



PUTUSAN

Nomor: 127 /PID /2011 /PT.KT.SMDA.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : ANDI HALIA Binti ANDI SADA;
Tempat Lahir : Pare-pare (Sul-sel),
Umur/Tanggal Lahir: 49 tahun/22 September 1962 ,
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Meranti Blok LNo. 17 BTN PKT Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 12 Juni 2007, Nomor : 66/Pid.B/2007/PN.Sgt. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Nopember 2010, No.Reg.Perk PDM-59/SGT/04/2007 terdakwa didakwa sebagai berikut ;-----

Kesatu :

Bahwa ia.....

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai.....

meninggal dunia.

- Proyudo jatuh dari sepeda motornya dan mengakibatkan korban Sukarto dikendarai Seno Proyudo yang mengakibatkan korban Sukarto dan Seno dikendarai Sukarto dan kemudian membentur sepeda motor KT-7016 XR, yang antara mobil yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor KT 7646 RD yang terdakwa membanting setir ke kanan yang mengakibatkan terjadi benturan kendaraan namun terdakwa tidak memberikan tanda isyarat atau klakson lalu jalurnya, pada saat berpapasan terdakwa terkejut dan berusaha mengerem lalu dikendarai Seno Proyudo dengan berjalan ke tengah namun tetap berada pada dikendarai Sukarto berusaha mendahului sepeda motor KT 7016 XR yang terdakwa dengan kedua sepeda motor korban, sepeda motor KT 7646 RD yang
- Kemudian pada saat jarak mencapai 5 meter antara mobil yang dikendarai secara beriringan melaju dengan kencang dengan membawa muatan hasil kebun yang berjalan pengendara sepeda motor yakni No Pol KT-7646 RD dan KT-7016 XR, yang jalur tengah, pada saat jarak 10 meter dari arah berlawanan datang 2 dengan kecepatan 50-60 km / jam dengan penumpang 4 orang, yang berjalan di Panther No. Pol DD-135 CM dari arah Bengalon menuju simpang tiga perdua
 - Bahwa pada waktu dan tempat diatas terdakwa mengemudikan mobil Isuzu

berikut:

meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai dalam mengemudikan mobil Isuzu Panther No. Pol DD-135 CM menyebabkan Sukarto termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, karena kepalanya perdua luar Kec. Bengalon Kab.Kutai Timur atau ditempat lain, sedang-tidaknya masih pada suatu waktu dalam tahun 2006 bertempat di jalan poros Bengalon simpang tiga Nopember 2006 sekitar pukul 10.30 wita atau sekitar waktu itu atau sedang-tidaknya

Bahwa ia terdakwa ANDI HALIA Bini ANDI SADA pada hari Rabu tanggal 08



- Bahwa.....

cara-cara sebagai berikut:

mengalami luka-luka sedemikian rupa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Panther No. Pol DD-135 CM mengakibatkan Seno Proyudo sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas karena kesalahannya dalam Bahwa ia terdakwa ANDI HALIA Binti AND I S ADA pada waktu dan tempat

DAN Kedua

KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359

kernungkinan karena pendarahan dalam rongga kepala

Kesimpulan : hasil yang ditemukan di atas bahwa korban meninggal

- Organ lain tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Cm

kakak, postel melintang, pinggir luka tidak rata, ukuran 20 Cm X10 Cm X 2

- Tungkal kanan bawah : tampak luka robek satu buah pada daerah lutut

Cm

kanan, arah memanjang, pinggir luka tidak rata ukuran 5 Cm X 2,5 Cm X 2

- Tangan kanan : tampak luka robek satu buah di daerah punggung tangan

lewat

- Dada kanan: tampak dada kanan memar di daerah samping disetiap luka

dari kedua lubang telinga dan kedua lubang hidung

- Kepala : tampak kepala bagian belakang bawah memar disetiap darah keluar

dilandatangani oleh dr Zeth Lolongan dengan hasil pemeriksaan:

Nomor: 445.1-001.9-558/TU/XU/2006 tanggal 08 Nopember 2006 yang

- Sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta



Organ lain.....

ukuran 17 Cm X5 Cm X4 Cm.

- Kaki kanan : tampak luka robek satu buah pada daerah punggung kaki bagian dalam, tembus ke daerah pergelangan kaki sampai di tumit kanan

rata, ukuran 10 Cm X 2,5 Cm X 3Cm

- Tungkai kanan bawah: tampak luka robek satu buah pada daerah 1/3 tengah tungkai kanan bawah bagian depan, posisi memanjang, pinggir luka tidak

ditandatangani oleh dr.Zeth Lolongan dengan hasil pemeriksaan:

Nomor: 445.1-001.9-957/TU/XE/2006 tanggal 08 Nopember 2006 yang

- Sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta mengalami luka luka

Proyudo jatuh dari sepeda motornya dan mengakibatkan korban Seno Prayudo dikendarai Seno Proyudo yang mengakibatkan korban Sukarto dan Seno dikendarai Sukarto dan kemudian membentuk sepeda motor KT-7016 XR, yang antara mobil yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor KT 7646 RD yang terdakwa membanting setir ke kanan yang mengakibatkan terjadi benturan kendaraan namun terdakwa tidak memberikan tanda isyarat atau klakson lalu jaluinya, pada saat berpapasan terdakwa terkejut dan berusaha menggerem lalu dikendarai Seno Proyudo dengan berjalan ke tengah namun tetap berada pada dikendarai Sukarto berusaha mendahului sepeda motor KT 7016 XR yang terdakwa dengan kedua sepeda motor korban, sepeda motor KT 7646 RD yang - Kemudian pada saat jarak mencapai 5 meter antara mobil yang dikendarai secara beringan.

melaju dengan kencang dengan membawa muatan hasil kebun yang berjalan pengendara sepeda motor yakni No Pol KT-7646 RD dan KT-7016 XR, yang jalur tengah, pada saat jarak 10 meter dari arah berlawanan datang 2 dengan kecepatan 50-60 km / jam dengan penumpang 4 orang, yang berjalan di Panther No. Pol DD-135 CM dari arah Bengalon menuju simpang tiga perduau - Bahwa pada waktu dan tempat diatas terdakwa mengemudikan mobil Isuzu



Menimbang,.....

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 kepada Seno Proyudo
 - 1 (satu) unit sepeda motor KTM Power K No.Pol KT-7016 XR dikembalikan
 kepada keluarga almarhum Sukarto
 - 1 (satu) unit Sepeda motor KTM Poer Hit No.Pol KT-7646 RD dikembalikan
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol DD-135 CM dikembalikan kepada terdakwa
 A atas nama Andi Halia
 - 1 (satu) unit Kendaraan Isuzu Panther No Pol DD-135 CM 1 (satu) lembar SIM
3. Menyatakan barang bukti berupa :

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI HALIA Binti ANDI SADA berupa
 KUHHP
 didakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 359 KUHPP dan kedua pasal 360
 ORANG DAN MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA-LUKA" sebagaimana
 melakukan tindak pidana "KARENA KEALPANNYA MENYEBABKAN MATINYA
 1. Menyatakan terdakwa ANDI HALIA Binti ANDI SADA Terbukti bersalah
 memutuskan :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara ini

berikut :

05 Juni 2007, No.Reg.Perkara PDM-59/SGT/05/2007, terdakwa telah dituntut sebagai
 Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal

ayat (2) KUHPP

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360

kemungkinan terjadi sebagai akibat persentuhan dengan benda tumpul

Kesimpulan : hasil yang ditemukan diatas bahwa luka-luka pada korban

- Organ lain: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan



6. Membebaskan.....

dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

957/TU/XI/2G06;

- Visum Et Repertum Puskesmas Sepaso Kec. Bangalon No. 445.1-001.9-

958/TU/XE2006 dan;

- Visum Et Repertum Puskesmas Sepaso Kec. Bangalon No. 445.1-001.9-

5. Menetapkan bukti surat berupa :

Dikembalikan kepada yang berhak

6) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HitNo. Pol KT "016 XD;

5) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HitNo. Pol KT "646 RD;

4) Dikembalikan Kepada ANDI HALLAH;

3) 1 (Satu) Buah Sim A atas nama ANDI HALIAH

2) 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DD 135 CM, dan

1) 1 (satu) Unit Kendaraan Isuzu Panther No. Pol. DD 135 CM,

4. Menetapkan barang bukti berupa:

pidana ;

masa percobaan 2 (dua) tahun. Terdapatnya telah melakukan perbuatan yang dapat

tidak perlu dijilani, kecuali ada putusan hakim yang menyatakan bahwa selama

3. Menyatakan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdapatnya tersebut

tahun;

2. Mempidana Terdapatnya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)

KEALPAANNYA MEYEBABKAN ORANG LAIN LUKA";

KEALPAANNYA MEYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN dan KARENA

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "KARENA

1. Menyatakan bahwa terdakwa ANDI HALIA Binti ANDI S AD A terbukti secara sah

MENGADILI:

Sangatnya telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 14 Juni 2007, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No. 66/Pid/B/2007/PN.Sgt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan sekama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2007;-----

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum menyatakan banding, namun tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 20 Juni 2011, Nomor: W18-U7/120/PID.01.04/VI/2011, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tenggang waktu untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut selama 7 (tujuh) hari Kerja secara patut dan sekama.-----

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.-----

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan sekama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 12 Juni 2007, Nomor : 66/Pid.B/2007/PN.Sgt., Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa

terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang,-----



Putusan.....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari ini Kamis, tanggal 28 Juli 2011 oleh kami **SUNTORO HUSODO, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim Ketua Sidang, **H. MULYANTO, S.H., M.H.** dan **JANNES ARITONANG, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 14 Juli 2011, Nomor: 127/PID/2011/PT.KT.SMDA.,

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- **Menguarkan** Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Juni 2007, No. 66/Pid.B/2007/PN.Sgt. yang dimintakan banding tersebut ;-----
- **Membebankan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

MENGADILI

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan pada terdakwa ;-----

Mengingat ketentuan pasal 359 KUHPP dan Pasal 360 ayat (2) KUHPP. dan undang-undang nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan pada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 12 Juni 2007, Nomor: 66/Pid.B/2007/PN.Sgt. dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan harus dikuatkan ;-----



H. MUH. MAKMUN, S.H., M.H.
PANITERA PENGANTI,

JANNES ARITONANG, S.H.

HAKIM - HAKIM ANGOTA,

H. MULYANTO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA SIDANG,

SUNTORO HUSODO, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA SIDANG,

Penuntut Umum dan Para Terdakwa;-----
Kalimantan Timur ditunjuk sebagai Panitera Penganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa
tersebut, serta H. MUH. MAKMUN, S.H., M.H. Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka